

# PERSETUJUAN NINIK MAMAK SEBAGAI SALAH SATU SYARAT ADMINISTRATIF DALAM AKAD NIKAH

Hertasmaldi

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Balai Selasa YPPTI Pesisir Selatan  
azkabulek@gmail.com

---

**ABSTRACT** Artikel ini membahas tentang eksistensi ninik mamak dalam kaumnya dalam perkawinan syarat yang lain yang harus dipenuhi anak kemenakan, yang dipenuhi bagi calon pengantin bahwasanya akad nikah yang akan diberlangsungkan harus ada persetujuan dari Ninik Mamak dalam bentuk surat keliling yang mana dalam surat tersebut ada persetujuan/ Izin dari *Penghulu Suku* (Peran dan fungsi *Penghulu suku* bertanggung jawab dalam menentukan keabsahan calon Pasangan Suami Isteri menurut adat) kemudian persetujuan dari *Rang Tuo Adat* (Peran dan fungsi *Rang Tuo adat/Kaum* dalam pendataan dasar calon pasangan suami isteri serta pengurusan izin nikah dari *Penghulu Suku*) diketahui oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) serta Kepala Kampung. Tanpa persetujuan dari Ninik Mamak yang berdasarkan *Surat Keliling* (surat keterangan izin menikah) pihak dari kepala Desa/Nagari tidak bisa mengeluarkan Surat Keterangan untuk nikah menurut model N-1, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala kelurahan/kepala desa pejabat setingkat menurut model N-2, Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N-4.

**KEYWORDS** Ninik Mamak, syarat Administratif; akad nikah

---

## PENDAHULUAN

Ninik Mamak termasuk unsur pemimpin di Nagari. Pertama mereka merupakan pemimpin kaum. Sebagai pemimpin kaum, *penghulu* memimpin anggota kaumnya. Dari sudut pandang anggota kaumnya, seorang *penghulu* dipanggil mamak, sedangkan dari sudut pandang seorang penghulu anggota kaumnya dipanggil *kemanakan*. Panggilan tersebut tidak hanya sebuah sebutan, melainkan melambangkan hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Mereka menjadi *mamak* pada tingkat nagari, dengan *kemenakan* seluruh anak nagari. Kerapatan Adat mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Serta megembangkan falsafat adat minangkabau yaitu: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Idrus Hakimi, 2013) (*adat bersendikan Agama, agama bersendikan Kitabullah*)

Nagari (KAN) merupakan organisasi pada tingkat nagari yang memfasilitasi *penghulu* menjadi pemimpin pada tingkat nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan wadah penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan pelestarian nilai-nilai adat masyarakat, membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan serta dapat membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan

Seorang Datuak adalah pangulu dalam suku atau kaumnya dan sekaligus menjadi ninik mamak dalam nagarinya, dengan pengertian yang lebih rinci lagi. Datuak gelarnya, Pangulu Jabatannya dan Ninik mamak lembaganya dalam nagari.

Sebagai *Datuak* dia harus menjaga martabatnya karena gelar *datuak* yang disandangnya adalah gelar kebesaran pusaka adat dalam suku atau kaumnya, banyak pantangan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang bergelar *datuak* dan tidak sedikit pula sifat-sifat positif yang wajib dimilikinya.

Sebagai anggota *ninik mamak* dia adalah perwakilan dari suku atau kaumnya (dalam istilah *MInang* disebut *Andiko*) dalam pemerintahan *Nagari* yang mewakili konstituennya untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kaum yang dipimpinnya serta untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul pada anak kemenakannya dalam *nagari*, (Idrus Hakimi, 2013) "*Andiko didalam kampung kusuik nan kamanyalasai karuah nan kamampajaniah*" (*pelita dalam Kampung sebagai juru damai diantara anak kemenakan*)

Salah satu bentuk persoalan yang mesti diperhatikan *ninik mamak* adalah persoalan pernikahan, *ninik mamak* memiliki peran penting dalam perkawinan bagi anak kemenakannya. Anak kemenakan mesti mendapatkan restu dari *ninik mamak* sehingga supaya dapat melangsungkan akad nikah.

Akad adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak dipenuhi (Ahmad Rofiq, 2013)

Dalam Akad pernikahan harus ada '*aqaid* (orang yang berakad), *ma'qud'alaih* (sesuatu yang diakadi), *shihat* (Tembung atau kalimat akad) yaitu *ijab* (permintaan) dan *qabul*

(penerimaan). 'Aqid dan *ma'qud 'alaih* adalah dasar atau asas akad dan akad itu sendiri adalah *ijab* dan *qabul* dimana keduanya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Dengan keduanya makna dan maksud dapat terealisasikan. *Ijab* dan *qabul* menunjukkan dua bagian yang membentuk akad, baik secara transparan atau melalui kesesuaian. Keduanya mengandung dasar rukun tersebut, yaitu dua orang yang berakad dan pernikahan yang diakadi. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak (Ahmad Rofiq, 2013)

Di Indonesia tentang syarat perkawinan mengatur tentang syarat-syarat perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut; (Someiyati, 1998)

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memeberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tuntutan syarat pelaksanaan akad adalah bergantungnya akad pada izin dari orang yang memepunyai izin ketika tidak adanya syarat-syarat pelaksanaan akad pernikahan ada empat, yaitu sebagai berikut (Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011,):

1. Masing-masing suami istri sempurna keahliannya (kelayakannya) dalam penguasaan akad, baik dilaksanakan sendiri maupun diwakilkan kepada orang lain. Maksud kesempurnaan keahlian akad adalah berakal dan baliqh.

2. Masing-masing dari dua orang yang melaksanakan akad hendaknya mempunyai sifat penguasaan akad, ada kalanya asli dari diri sendiri atau dengan kewaliaan pada orang lain atau perwakilan.

3. Disyaratkan dalam pernikahan dengan perwakilan, hendaknya wakil tidak menyalahi perkara yang diwakilkan. Jika ia

menyalahinya, akadnya terhenti pada izin orang yang terwakili. Misalnya, jika seseorang mewakilkan kepada yang alain untuk menikahkan gadis, kemudian ia menikahkannya dengan janda atau mewakilkan pernikahan dengan mahar kredit kemudian ia menikahkannya dengan mahar tunai. Kecuali jika perbedaan tersebut demi kemaslahatan orang yang terwakili maka akad sah dilaksanakan dan tidak perlu izin dari yang bersangkutan.

4. Hendaknya yang melaksanakan akad bukan wali atau setelahnya sedangkan yang lebih dekat tidak ada ditempat. Jika telah dilaksanakan akad kemudian hadirlah wali yang terdekat, ia boleh memilih antara izin akad wali yang jauh dan membatalkannya. Misalnya, jika seseorang menikahkan saudara perempuannya padahal ketika itu ayahnya ada maka akad tidak dapat dilaksanakan kecuali ada izin dari ayah jika ingin menyempurnakan syarat-syarat perwalian.

Pada hakikatnya, jika syarat akad nikah menurut Menurut Agama dan Undang-undang sudah dipenuhi, Islam telah mengesahkan perkawinan itu. Begitu juga dengan Kementrian Agama sebagai unsur Pemerintah yang bertanggung jawab membina kehidupan umat beragama sudah selayaknya memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada warganya dalam soal Perkawinan sehingga bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dapat memiliki kepastian hukum (*Legal Rechten*) dan dapat terlindungi hak-haknya dalam perkawinan(Kementrian Agama RI. 2010). *Modul Kursus Pra Nikah*).

Inderapura Kecamatan Airpura Pesisir Selatan ada syarat yang lain yang harus dipenuhi, seperti yang dipenuhi bagi calon pengantin bahwasanya akad nikah yang akan diberlangsungkan harus ada persetujuan dari Ninik Mamak dalam bentuk surat keliling yang mana dalam surat tersebut ada persetujuan/ Izin dari *Penghulu Suku*<sup>1</sup> (Peran dan fungsi *Penghulu suku* bertanggung jawab dalam menentukan keabsahan calon Pasangan Suami Isteri menurut adat) kemudian persetujuan dari *Rang Tuo*<sup>2</sup> Adat (Peran dan fungsi *Rang Tuo adat/Kaum* dalam pendataan dasar calon pasangan suami isteri serta pengurusan izin nikah dari *Penghulu Suku*) diketahui oleh Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) serta Kepala Kampung. Tanpa persetujuan dari Ninik Mamak yang berdasarkan *Surat Keliling*<sup>3</sup> (surat keterangan izin menikah) pihak dari kepala Desa/Nagari tidak bisa mengeluarkan Surat Keterangan untuk nikah menurut model N-1, kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala kelurahan/kepala desa pejabat setingkat menurut model N-2, Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N-4.

Berdasarkan keterangan di atas, syarat pelaksanaan akad nikah dalam bentuk surat keliling (surat izin menikah) menurut adat, yang di keluarkan oleh *Rang Tuo* (orang Tua) adat, penghulu suku dan diketahui oleh kepala kampung dan ketua KAN (Kerapatan Adat

Nagari) kususnya di Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura.

## METODE

Kegiatan penelitian merupakan rangkaian proses pengkayaan ilmu pengetahuan. Kegiatan penelitian tidak dapat dilepaskan dari perbendaharaan kaidah, konsep, kebenaran dan nilai-nilai yang sudah berhasil dihimpun hingga membentuk satu bentuk keilmuan yang mantap. Namun demikian, manusia selalu masih berusaha terus menerus untuk mengembangkan kesatuan ilmu tersebut melalui berbagai cara dengan menguji dugaan kebenaran (hipotesis) memikirka dengan logika, manusia mencoba menggali permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui data penelitian(Suharsimi Arikunto. 1998)

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yang dimaksud dengan metode diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain(Sugiyono. 2009).

Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk deskriptif kualitatif. Menurut Aristiono Nugroho dalam bukunya yang berjudul "*Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*". Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang analisisnya hanya pada taraf menggambarkan apa adanya yaitu dengan menyajikan fakta secara sistematis agar mudah

<sup>1</sup> *Penghulu suku* adalah Kepala adat/pemimpin dalam suatu kaum, fungsinya bertanggung jawab dalam menentukan keabsahan calon pasangan suami isteri menurut adat

<sup>2</sup> *Rang Tuo* adat adalah Pengurus dalam suatu kaum, fungsi *Rang Tuo* adalah pengurusan izin nikah dari orang tua, Penghulu, Kepala Kampung, Pengurusan izin nikah dan pendaftaran nikah

<sup>3</sup> Surat keliling adalah surat keterangan izin menikah, yang isinya atas persetujuan kedua orang tua, *Rang Tuo* adat, *Penghulu suku*, Kepala Kampung dan Ketua Kerapatan Adat (KAN)

dipahami dan disimpulkan, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Adapun tujuan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta tertentu (Aristiono Nugroho. 2008).

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti (Zainudin Ali, 2014)

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan memperhatikan kenyataan/fakta yang terjadi di dalam masyarakat untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dilapangan melalui pendekatan yuridis sosiologis.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* ( نكاح ) dan *zawaj* ( زواج ). Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* (Abdul Rahman Ghozali:2008)

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa

artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan" berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Abdul Rahman Ghozali, 2008)

Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan diri antara satu sama lain untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dan masyarakat. ( Abdul Rahman Ghozali. 2008)

Aqad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat "ijab dan qabul". Tapi dengan dua kalimat ini telah dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Dengan dua kalimat ini berubahlah kekotoran menjadi kesucian, maksiat menjadi ibadah, maupun dosa menjadi amal sholeh. Aqad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insan. Aqad nikah juga merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengan *Al-Khaliq* (Abdul Rahman Ghozali, 2008).

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. ( Sulaiman Rasjid. 2010) Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Para ahli fiqih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut (Amir Syarifuddin, 2010):

a. Penggunaan lafas akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

b. Penggunaan ungkapan yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.

c. Menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasari*" (Amir Syarifuddin, 2010)

Definisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu membolehkan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu.

Dalam pandangan islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Adapun pengertian Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa (Tim Citra Umbara, 2009) "*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat al-Nur ayat 32: Artinya: "*dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sebayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sebayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karnia-Nya*".

Ayat di atas menafsirkan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'Abdun adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun. yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.( Ahmad Mustafa Al-Maragi. 1993)

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Tafsir dari ayat di atas adalah, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara mereka dalam giliran dan

pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya).( Ahmad Mustafa Al-Maragi 1993)

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan jumur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut: (Amir Syarifuddin. 2010)

a. *sunnah* bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

b. *Makruh* bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti inpoten,

berpenyakitan tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

c. *Wajib* bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.

d. *Haram* bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan ia meyakini perkawinan itu perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

e. *Mubah* bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun

Pernikahan bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, memelihara keturunan, dapat menyalurkan naluri seksual dengan halal dan terpuji, memelihara dan memperbanyak keturunan secara terhormat, naluri keibuan dan kebabakan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anaknya, melatih kemampuan bekerja sama, serta terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.

### 3. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik (Abdul Aziz

Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009).

Tujuan dari perkawinan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama. Diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama ( Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009). Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta shahwat antara jantan dan betina. Bahkan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketengan jiwa, kasih sayang dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat



ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dari karekturnya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan isteri akan menghilangkan rasa sedih rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah (QS. Ar-Rum (30): 21) *Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30): 21)*

Tafsir dari ayat di atas adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan *manusia* yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.( Ahmad Mustafa Al-Maragi:1993.)

c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan

dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan juga tidak *Artinya: Dan dihalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. (QR-An-Nisa (4) :24)*

d. Melawan *hawa* nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua mamfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak -anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan pemimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain (Abdul Aziz Muhammad Azzam. & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas2009)

Dari keterangan di atas bahwa tujuan nikah dalam syariat islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan social alam untuk mencapai derajat yang sempurna (Abdul Aziz Muhammad Azzam. & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas2009) Kesalahan sebagian umat Islam bukan terletak

pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia ciptakan syariat untuk mendidik manusia.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Amir Syarifuddin:2010). Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam haditsnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, Artinya :*"Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat."*(Asy-Syaukani. *Nail -Al-Authar*.tt)

Hikmah dari pernikahan itu sendiri adalah sebagai wadah birahi manusia secara halal, meneguhkan akhlaq terpuji, membangun rumah tangga islami, memotivasi semangat ibadah, serta melahirkan keturunan yang baik dan terhormat.

#### **4. Rukun dan syarat Perkawinan**

##### **a. Pengertian Rukun**

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam subtansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam subtansi dan

hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.( Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan; asas, dasar, sendi. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. KBBI)

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

##### **b. Pengertian Syarat**

Syarat adalah suatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi). Kalau syarat-syaratnya kurang sempurna maka pekerjaan itu tidak sah Syarat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji (tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi) segala sesuatu yang perlu atau harus ada. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Dalam merumuskan definisi syarat perkawinan, dikalangan ulama fiqh terjadi beberapa perbedaan pendapat terdapat yaitu sebagai berikut:

1) Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah

Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawaj* atau akar dari kata keduanya saja. Alasan mereka, kedua lafal ini datang dari Asy-Syari yang digunakan untuk

menunjuk akad nikah yang agung ini.( Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas: 2009) Sebagai mana hadis yang diriwayatkan dari nabi beliau bersabda: *Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita, sesungguhnya mereka di sisimu sebagai penolong, engkau ambil mereka dengan amanat Allah dan engkau halalkan faraj mereka dengan kalimat Allah.*

Bahwa akad nikah ini harus ada persaksian dan persaksian itu harus menggunakan lafal yang menunjuk nikah secara jelas, tidak kiasan. Tidak ada lafal yang menunjukkan pernikahan secara jelas melainkan kata *nikah* dan *zawaj*. Selain dua kata ini seperti pemberian, shadakah, pemilikan, hadiah dan lain-lain tidak merujuk nikah secara jelas, tetapi secara kiasan yang masih memerlukan niat untuk mengetahui maksudnya. Dan niat ini urusan batin yang tidak dapat dilihat oleh para saksi.( Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009)

## 2) Ulama Hanafiyah

Ulama hanafiyah memperluas lafal yang menunjukan pada sahnya akad. Menurutnya, sebagaimana akad nikah apabila sah menggunakan lafal *sharih*, maka sah pula menggunakan lafal kiasan. Bahkan mereka memperbolehkan menggunakan kata *bay'* (jual beli), yang penting ada indicator yang menunjuk pada makna nikah (Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas 2009).

Alasan yang dijadikan dasar mereka adalah sebagai berikut (Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2009).

a. syariah menggunakan kata hibah (pemberian) dan *tamlik* (pemilikan) dalam pernikahan. Seperti dalam hadis shahih, bahwa

ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah berkata; "Ya Rasulullah! Aku berikan (hibahkan) diriku untuk engkau " wanita itu berdiri lama. Lantas ada seorang laki-laki berdiri berkata; "Ya Rasulullah! Nikahkan aku dengannya jika engkau tidak berhajat!" Nabipun meminta maharnya. Kemudian laki-laki itu berkata; "Saya tidak mempunyai sesuatu". Nabi bersabda: "*Aku milikan engkau kepadanya dengan sesuatu yang ada pada engkau dari pada Alquran*"

b. lafal hibah yang diartikan 'pernikahan' juga terdapat dalam Alquran. Seperti firman Allah (QS. Al-Ahzab(33) :50) Artinya: "*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, apabila Nabi ingin menikahinya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin*". (QS. Al-Ahzab(33) :50)

Jawabannya, kekhususan Nabi bukan pada penggunaan hibah pada akad nikah, tetapi pada akad nikah tanpa mahar, sebagaimana ayat lanjutannya (QS. Al-Ahzab(33) :50) Artinya: "*sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada*

*mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”. (QS. Al-Ahzab(33) :50)*

Ayat di atas menafsirkan, bahwa sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istrimu yang telah kamu berikan maskawinnya) yakni maharnya (dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu) dari orang-orang kafir melalui peperangan, yaitu sebagai tawananmu, seperti Shofiah dan Juwairiah (dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu) berbeda halnya dengan perempuan-perempuan dari kalangan mereka yang tidak ikut berhijrah (dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya) bermaksud untuk menikahinya tanpa memakai maskawin (sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin) dalam pengertian nikah yang memakai lafal Hibah tanpa maskawin, (Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka) kepada orang-orang Mukmin (tentang istri-istri mereka) berupa hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan, yaitu hendaknya mereka mempunyai istri tidak lebih dari empat orang wanita dan hendaknya mereka tidak melakukan perkawinan melainkan harus dengan adanya seorang wali dan saksi-saksi serta maskawin (dan) di dalam (hamba sahaya yang mereka miliki) hamba sahaya perempuan yang

dimilikinya melalui jalan pembelian dan jalan yang lainnya, seumpamanya, hamba sahaya perempuan itu termasuk orang yang diharamkan bagi pemiliknya, karena ia adalah wanita ahli kitab, berbeda halnya dengan sahaya wanita yang beragama majusi atau watsani, dan hendaknya sahaya wanita itu melakukan istibra' atau menyucikan rahimnya terlebih dahulu sebelum digauli oleh tuannya (supaya tidak) lafal ayat ini berta'alluq pada kalimat sebelumnya (menjadi kesempitan bagimu) dalam masalah pernikahan. (Dan adalah Allah Maha Pengampun) dalam hal-hal yang memang sulit untuk dapat dihindari (lagi Maha Penyayang) dengan memberikan keleluasaan dan kemurahan dalam hal ini(Ahmad Mustafa Al-Maragi: 1993).

Tidak ada yang salah padal lafal-lafal di atas, yang wajib adalah mahar untuk wanita. Sekalipun ulama Hanafiyah memperbolehkan nikah menggunakan lafal kiasan dalam akad, tetapi menurut mereka lafal-lafal itu tidak satu tingkat. Ia memiliki empat bagian, yaitu sebagai berikut(Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas: 2009 )

a. sah akad nikah menggunakan kata hibah, pemilikan, shadaqah dan hadiah secara konsensus.

b. Nikah tidak sah menggunakan lafal *ibahah* (memperbolehkan), *ihlal* (menghalalkan) dan *I'arah* (meminjamkan) karena tidak bermakna pemilikan dan tidak langgeng pemanfaatannya.

c. Mereka berbeda pendapat tentang sah dan tidaknya tetapi pendapat yang shahih adalah sah, yaitu nikah dengan menggunakan kata *bay'* dan *syira'* (jual dan beli). Ungkapan jual beli tidak merujuk kepada jual beli yang sesungguhnya. Ia

merujuk pada pernikahan dengan lafal kiasan dan maksudnya jelas.

d. Mereka berbeda pendapat tentang sah dan tidaknya, tetapi yang shahih adalah tidak sah. Seperti nikah menggunakan lafal *ijarah* (menyewa atau kontrak) dan wasiat. *Ijarah* tidak member makna pada pemilikan sesuatu, ia hanya berfaedah pemilikan mamfaat. Demikian juga dengan *ijarah* hanya bermakna pemilikan sementara, sedangkan nikah tidak mengenal waktu sementara. Oleh karena itu, tidak sah apabila nikah menggunakan kata *ijarah* karena tidak member pengaruh dan hokum seperti lafal nikah.

Demikian juga tidak sah akad nikah dengan menggunakan lafal wasiat menurut mayoritas ulama Hanafiyah, karena wasiat tidak member makna pemilikan seketika sehingga melewati dari waktu akad nikah. Wasiat diletakan untuk menunjuk pemilikan setelah mati. Tuntutannya tidak sama dengan tuntutan nikah. Nikah menjadi batal jika disandarkan pada waktu yang akan dating. (Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas: 2009).

### 3) Ulama Malikiyah

Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa secara khusus, *shihat* akad nikah mempunyai tiga bentuk, yaitu lafal *nikah* (pernikahan) *zawaj* (perkawinan) dan *hibah* (pemberian). Tetapi shigat lafal *hibah* wajib dibarengi penyebutan mahar (maskawin) tertentu. Tidak sah akad nikah yang menggunakan lafal *hibah* tidak dibarengi dengan penyebutan mahar tertentu atau penyerahan diri menurut pendapat yang mansyhur. (Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas: 2009).

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun adalah yang

harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. ( Abdul Wahhab Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas: 2009 )

Adapun Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa (Tim Citra Umbara. 2009): *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*.

Sedangkan dalam dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan menyatakan bahwa (Tim Citra Umbara. 2009): *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus ada mendapat izin kedua orang tua”*

Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan menyatakan bahwa (Tim Citra Umbara. 2009): *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*

Adapun dalam redaksi Kompilasi Hukum Islam rukun dan Syarat perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 14 yaitu (Tim Citra Umbara. 2009):

- a. Calon Suami
- b. Calon isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua oran saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya (Amir Syarifuddin, 2010).

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. (Abdul Rahman Ghazali 2008) Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

## **B. Ninik Mamak**

### **1. Pengertian Ninik Mamak**

*Ninik Mamak* adalah suatu Lembaga Adat yang terdiri dari beberapa orang Penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam *suku-suku di Minangkabau*. Lembaga ini diisi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa

keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, di mana kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat *matrilinea Minangkabau*. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana (Idrus Hakimi, 2017)

*Ninik mamak* merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan Pangulu dalam suatu kanagarian di Minang Kabau yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk kepala suku atau pangulu suku / kaum yang mana mereka berhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN). Diantara para datuk-datuk atau ninik mamak itu dipilih salah satu untuk menjadi ketuanya itulah yang dinamakan Ketua KAN. Orang-orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut ninik mamak, "*Niniak mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito*" (Idrus Hakimi, 2017)

Datuak (Datuk) adalah gelar pusako adat dalam suatu suku atau kaum yang diberikan kepada seseorang dalam suku atau kaum itu sendiri dengan dipilih atau ditunjuk dan diangkat oleh anak kemenakan suatu suku atau kaum yang bersangkutan melalui upacara adat dengan syarat-syarat tertentu menurut adat Minang.

Seorang Datuak dia adalah pangulu dalam suku atau kaumnya dan sekaligus menjadi ninik mamak dalam nagarnya, dengan pengertian yang lebih rinci lagi. Datuak gelarnya, Pangulu Jabatannya dan Ninik mamak lembaganya dalam nagari.

Sebagai Datauak dia harus menjaga martabatnya karena gelar datuak yang disandangnya adalah gelar kebesaran pusako adat dalam suku atau kaumnya, banyak

pantangan dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang yang bergelar datuak dan tidak sedikit pula sifat-sifat positif yang wajib dimilikinya.

Sebagai anggota ninik mamak dia adalah perwakilan dari suku atau kaumnya (dalam istilah Minang disebut *Andiko*) dalam pemerintahan Nagari yang mewakili konstituennya untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kaum yang dipimpinnya serta untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul pada anak kemenakannya dalam nagari (Idrus Hakimi: 2017) "*Andiko didalam kampung kusuik nan kamanyalasai karuah nan kamampajaniah*" Berbagai permasalahan anak kemenakan yang berhubungan dengan hidup bernagari dan berkorong kampung dibahas oleh ninik mamak dari berbagai pengulu kepala suku atau atau datuk – datuk kaum bersama alim ulama cerdik pandai serta pemerintahan nagari di Balai Adat yang disebut balerong dalam Kerapatan Adat Nagari. "*Balerong ditanah Minang tampek duduk nak samo randah, tampek tagak nak samo tinggi, tampek duduak bajalan baiyo, tampek tagak bakato bamolah, tampek manjari bana nan saukua nak tibo kato dimufakat, tampek mahukum nak samo adia, tampek mambagi nak samo banyak*" (Idrus Hakimi, 2017)

Hasil musyawarah mufakat inilah yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat di dalam suatu kenagarian dan disinilah dirumuskan Adat nan diadakan beserta Adat Istiadat yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi kondisi serta perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman yang tentunya tetap mengacu kepada landasan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah.

## 2. Kedudukan Ninik Mamak Berhubungan dengan Perkawinan

Ninik Mamak adalah sebuah sifat yang ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam Nagari di minangkabau. Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting Ninik Mamak di Nagari Minang kabau sebuah kebesaran dan terhormat, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito* (Orang yang selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan (Idrus Hakimi: 2017)

Kedudukan Ninik Mamak dalam perkawinan sebagai pemimpin suku atau kaum dalam suatu Nagari tidak bisa diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari Minik Mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sangsi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka.

Begitu mulianya kedudukan ninik mamak dalam suatu Nagari. Ninik Mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perkawinan. Maka setiap ketetapan menurut adat harus berdasarkan kesepakatan Ninik Mamak.

### SIMPULAN

Persetujuan Ninik Mamak sebagai syarat administratif di Kenagarian Palokan Inderapura Kecamatan Airpura ditinjau dari Undang-undang perkawinan di indonesia , telah penulis cermati

selama penulis menelaah apa yang terjadi dilapangan, bahwa persetujuan Ninik Mamak sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan akad nikah merupakan aturan adat istiadat yang manfaatnya untuk kemaslahatan objek hukum itu sendiri. Persetujuan Ninik Mamak tersebut tidak ada relevansinya dalam Undang-undang Perkawinan.

#### DAFTAR BACAAN

- Kementrian Agama RI. 2010). *Modul TOT Kursus Pra Nikah* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah,
- Azzan Muhammad Azis Abdul & Hawwas Sayyid Wahab Abdul. 2011. *Fiqh Munakahad (Khitbah Nikah dan Talaq)* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Syafrizal. 2016. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat (BPM) (Sumatera Barat).
- Japaruddin, *Rang Tuo Adat*
- Hakimi Idrus. 2017. Rajo Penghulu: "Tokoh Adat dan ulama di minang kabau" Ajisman:, Balai pelestarian sejarah dan nilai Tradisional Padang
- Rofiq Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,)
- Rasjid Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo)
- Momoy Dandelion. 2010. *Konsep Pernikahan dalam Pandangan Islam*. (online), (<http://momoydandelion.blogspot.com/>).
- Zainuddin Suparta. 2005. *Fiqih*. Semarang
- Ramulio Indris Mohd.1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: sinar Grafika)
- Ramulio Idris.1996 *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumu Aksara)
- Syarifuddin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana)
- Ibnul Hadzan. 2007. *Konsep Pernikahan dalam Islam*. (online), (<http://koswara.wordpress.com/>).
- Afrijon. 2013. (*Penghulu ninik mamak minang kabau*). Sumatera Barat
- Jamin Muhammad, (*ninik Mamak Minang Kabau Sumatera Barat*)
- Ghozali Rahman Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana).
- Departemen Agama RI. 1984. *Alquran dan terjemahan* (Jakarta: cv. Toha Putra)
- Khon Majid Abdul. 2009. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-quran dn terjemahan* (Jakarta: wakaf Qur'an)
- Asy-Syaukani, *Nail -Al-Authar*
- Departeman Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1998. *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)* Jakarta: Balai Pustaka
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, tentang Syarat-syarat Perkawinan Bab II Pasal 6 Ayat 1
- Kompilasi Hukum Islam, tentang (*Rukun Perkawinan*) Pasal 14
- Syafrizal. 2016. *Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat* (Provinsi Sumatera Barat)
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)



Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)

Nugroho Aristiono. 2008. *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta: Reneka Cipta)

Ali Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Sumantri Jujun S. 1988. *Memperluas Cakrawala Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Ikip Jakarta)

